



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Sengkawit. Gd.II Lt. 2 Telp/Fax (0552) 2020530 Tanjung Selor KodePos 77212

Email : kaltara.pendidikan@gmail.com, Website : www.kaltara-pendidikan.com

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 420/1213/Disdikbud/KU/IV/2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH
LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.228/2021 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 Tingkat Provinsi Kalimantan Utara, yang menugaskan Panitia mempersiapkan petunjuk teknis pelaksanaannya agar penerimaan peserta didik baru berjalan dengan baik;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa perlu dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Pelajaran 2021/2022.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 4);
10. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.227/2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2021/2022;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.228/2021 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 Tingkat Provinsi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN PELAJARAN 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagai panduan pelaksanaan PPDB di Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan PPDB dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal : 1 April 2021

Plt. Kepala Dinas,



Drs. H. Firmananur, M.Si

NIP. 19691123 199003 1 003

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud se Kalimantan Utara

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 420/1213/Disdikbud/KU/IV/2021
Tanggal : 1 April 2021

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SMA, SMK DAN SLB KALIMANTAN UTARA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bagian penting dalam proses pendidikan di sekolah khususnya pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021/2022 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.

Pendaftaran PPDB jenjang SMA tahun pelajaran 2021/2022 dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan/atau prestasi. Sedangkan untuk jenjang SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran, tetapi menggunakan kuota regular, keluarga ekonomi tidak mampu, dan domisili terdekat. Untuk memudahkan masyarakat mengikuti tahapan PPDB, maka sistem layanan dilaksanakan dalam jaringan (online). Disamping itu bagi beberapa sekolah yang tidak terjangkau akses internet dengan baik, layanan dilaksanakan secara luar jaringan (offline).

Agar proses penyelenggaraan PPDB dapat berjalan dengan baik perlu disusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Pelajaran 2021/2022, yang selanjutnya disingkat Juknis PPDB. Juknis PPDB dimaksudkan sebagai acuan bagi sekolah dan semua pihak yang terlibat pada proses PPDB.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah

Kejuruan;

5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.227/2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2021/2022;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.228/2021 tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

C. Tujuan

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang Akademik, dan Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan).
4. Memberi kesempatan pada anak guru atau orang tua/wali yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
5. Memberi kesempatan peserta didik baru penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

II. KETENTUAN PENDAFTARAN

- a. Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- b. Bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SLB), sekolah yang berada di 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat melebihi persyaratan batas usia dalam pelaksanaan PPDB.
- c. Calon peserta didik harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
- d. Calon peserta didik hanya diizinkan mendaftar sekali, dan diberi kesempatan sekali untuk memperbaiki data.
- e. PPDB melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dilakukan dengan cara calon peserta didik mendaftar dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan yang telah ditentukan pada laman ppdbku.com
- f. PPDB melalui mekanisme luar jaringan (luring) dilakukan dengan cara calon peserta didik mendaftar ke sekolah pilihannya dengan menyerahkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
- g. Sekolah yang melaksanakan PPDB secara luring harus memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
- h. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jenis satuan pendidikan tujuan yaitu SMA atau SMK saja.
- i. PPDB pada SMAN, SMKN, dan SLBN tidak dipungut biaya.
- j. PPDB pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah menerima bantuan

- operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- k Calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan mematuhi ketentuan peraturan sekolah yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
 - l Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
 - m Peserta didik baru yang lulus seleksi wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan dokumen lain yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - n Jika hasil verifikasi ditemukan adanya perbedaan data dan pemalsuan dokumen maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima di sekolah pilihannya.
 - o Dalam hal gugur/batal diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (n) yang bersangkutan diberikan penjelasan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tim sekolah yang dituangkan dalam berita acara.
 - p Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
 - q Untuk SMK dengan kompetensi keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diberlakukan ketentuan tersendiri yang diatur oleh masing-masing sekolah.
 - r Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - s Sekolah harus membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi data/dokumen pendaftar.
 - t Tim Verifikasi sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

III. PERSYARATAN DOKUMEN

A. Dokumen Persyaratan Umum

1. Akte Kelahiran/surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru
2. Ijazah SMP/ sederajat. Jika ijazah belum terbit, menggunakan Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan mencantumkan daftar nilai sesuai nilai yang akan ditulis di ijazah.
3. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jika kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena mengalami bencana alam atau bencana sosial, maka dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Surat keterangan domisili tersebut memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
4. KTP orang tua/wali
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm (seragam sekolah asal)

B. Dokumen Persyaratan Khusus

1. Pendaftar SMA jalur zonasi
Tidak ada dokumen persyaratan khusus, hanya menggunakan dokumen persyaratan umum.

2. Pendaftar SMA Jalur Afiriasi atau SMK dari keluarga ekonomi tidak mampu (Kuota Gakin) :
 - a. Kartu bukti keikutsertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 - b. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
 - c. Khusus dokumen untuk pendaftar penyandang disabilitas :
 - Tuna Rungu/Tuna Wicara :
Surat keterangan dari Dokter THT
 - Tuna Daksa :
Surat keterangan dari Dokter Spesialis Ortopedi dan Psikolog
3. Pendaftar ke SMA jalur perpindahan orang tua/wali
 - a. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - b. Surat keterangan domisili di wilayah tempat penugasan orang tua/wali.
 - c. Khusus bagi anak Guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tua/walinya mengajar, memasukkan SK Pembagian Tugas orang tua/walinya pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021.
4. Pendaftar ke SMA Jalur Prestasi dan ke SMK
 - a. Daftar nilai rapor semester 2 sampai dengan semester 6 yang mencantumkan rata-rata nilai rapor dan peringkatnya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah.
 - b. Sertifikat / piagam bukti atas prestasi lomba akademik/non akademik (jika ada) yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - c. Surat keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan kebenaran prestasi tersebut.
5. Dokumen persyaratan khusus kompetensi keahlian tertentu pada SMK
 - a. Surat pernyataan memenuhi persyaratan kompetensi keahlian tertentu yang dipilih, dan bersedia memberikan dokumen pendukung jika lolos seleksi yang ditandatangani calon peserta didik dan orang tua/wali.
 - b. Melengkapi dokumen persyaratan yang ditentukan SMK sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi dan menyerahkan pada waktu daftar ulang.

C. Keterangan Dokumen

1. Untuk pendaftaran dengan mekanisme daring, semua dokumen asli di scan dan diunggah ke laman PPDB Provinsi Kaltara. Pada waktu daftar ulang, menyerahkan salinannya 1 lembar (kecuali surat pernyataan orang tua/wali menyerahkan aslinya) sambil menunjukkan dokumen asli pada panitia PPDB.
2. Untuk pendaftaran dengan mekanisme luring, menyerahkan 1 lembar salinan dokumen ke sekolah (kecuali surat pernyataan orang tua/wali menyerahkan aslinya) pada saat pendaftaran. Pada waktu daftar ulang, memperlihatkan dokumen asli pada panitia PPDB.

fi

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Pendaftaran dengan Mekanisme Daring/Online

1. Calon peserta didik baru mengakses/masuk ke laman PPDB online Provinsi Kalimantan Utara.
2. Calon peserta didik baru mengisi identitas diri.
3. Calon peserta didik baru memilih jenjang SMA atau SMK.
4. Calon peserta didik baru memilih sekolah sesuai dengan urutan prioritas yang diminati.
5. Calon peserta didik baru mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan umum dan khusus sesuai ketentuan pada tiap jalur/kuota.
6. Calon peserta didik baru mengunduh (*download*) kartu bukti pendaftaran.
7. Calon peserta didik baru mengecek pengumuman hasil seleksi sesuai jadwal yang ditentukan.
8. Jika lolos seleksi, calon peserta didik baru melakukan daftar ulang dengan membawa semua berkas asli dan salinannya untuk diverifikasi panitia di sekolah sesuai pengumuman hasil seleksi.

B. Penjelasan langkah-langkah pemilihan sekolah PPDB Daring

1. Memilih Jenjang SMA

Jika memilih jenjang SMA, calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 3 (tiga) SMA Negeri dan dapat pula memilih paling banyak 3 (tiga) SMA Swasta. Tahapan dalam melakukan pemilihan sekolah adalah :

a. Pilih jalur

Calon peserta didik baru menentukan jalur untuk setiap sekolah yang dipilih. Pada pilihan SMA Negeri, dapat memilih jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Sedangkan pada pilihan SMA Swasta, tidak ada pilihan jalur, namun dapat memilih kuota reguler atau kuota gakin jika memenuhi syarat.

b. Pilih nama sekolah, dengan memperhatikan :

- 1) untuk SMA jalur zonasi, sekolah yang dipilih adalah SMA Negeri sesuai dengan zonasinya. Memilih SMA Negeri jalur zonasi hanya dapat dilakukan 1 kali.
- 2) untuk SMA jalur afirmasi, sekolah yang dipilih boleh SMA Negeri di dalam zonasinya dan boleh memilih SMA Negeri di luar zonasinya. Namun harus memenuhi syarat untuk mendaftar di jalur afirmasi. Jika pendaftar di jalur ini melebihi kuota, maka akan diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal. Oleh sebab itu disarankan untuk memilih sekolah yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal.
- 3) untuk SMA jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sekolah yang dipilih boleh SMA Negeri mana saja di kabupaten/kota tempat orang tua/wali dipindahtugaskan. Namun jika pendaftar melebihi kuota maka akan diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Oleh sebab itu disarankan memilih sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal.
- 4) Untuk SMA jalur prestasi, sekolah yang dipilih boleh SMA Negeri di dalam zonasinya dan boleh di luar zonasinya, namun harus memenuhi syarat.

2. Memilih Jenjang SMK

- 2.1. Jika memilih jenjang SMK, calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian pada SMK Negeri yang sama dan/atau

pada SMK Negeri yang berbeda. Disamping itu calon peserta didik baru dapat pula memilih paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian pada SMK Swasta yang sama dan/atau pada SMK Swasta yang berbeda.

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan pemilihan sekolah adalah :

- a. Pilih SMK Negeri yang diminati
 - b. Pilih Kompetensi Keahlian yang tersedia pada SMK Negeri yang dipilih
 - c. Pilih kuota yang tersedia pada kompetensi keahlian tersebut Pada pilihan SMK Negeri, calon peserta didik baru dapat memilih pilihan yang tersedia yaitu kuota reguler, kuota gakin, dan kuota domisili terdekat (jika tersedia). Sedangkah pada pilihan SMK Swasta, dapat memilih kuota reguler dan kuota gakin jika memenuhi syarat.
 - d. Unggah dokumen persyaratan khusus sesuai jenis kuota dan persyaratan kompetensi keahlian tertentu untuk SMK yang dipilih.
 - e. Jika lolos seleksi, calon peserta didik baru melakukan daftar ulang dengan membawa semua berkas asli dan salinannya untuk diverifikasi panitia di sekolah sesuai pengumuman hasil seleksi.
- 2.2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK harus memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (1) Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yakni berupa Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP); dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu
 - (2) Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. tuna wicara;
 - b. tuna rungu; dan/atau
 - c. tuna daksa.
 - (3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak berlaku untuk calon peserta didik baru yang memiliki ketunaan ganda.
 - (4) Penyandang disabilitas wajib menyertakan dokumen :
 - a. surat keterangan dari dokter spesialis telinga, hidung dan tenggorok untuk tuna wicara dan tuna rungu;
 - b. surat keterangan dari dokter spesialis ortopedi dan surat keterangan dari psikolog yang menyatakan calon peserta didik baru tidak ada hambatan inteligensi untuk tuna daksa;
 - c. surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - (5) Pendaftaran dengan mekanisme Luring :

- a. calon peserta didik baru menyiapkan semua dokumen sesuai persyaratan.
- b. calon peserta didik baru menyerahkan dokumen ke panitia PPDB sesuai jadwal pendaftaran.
- c. calon peserta didik baru mengecek pengumuman untuk memastikan lolos seleksi. Bagi yang lolos, melakukan daftar ulang sesuai jadwal.

V. SISTEM SELEKSI

A. Seleksi Masuk SMA Negeri

1. Jalur Zonasi

- a. Seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik baru yang berada dalam zona berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah. Tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga.
- b. Jika di batas kuota calon peserta didik baru memiliki jarak tempat tinggal ke sekolah yang sama, maka urutan berdasarkan usia, dengan memprioritaskan usia yang lebih tua. Usia calon peserta didik baru ditentukan berdasarkan tanggal lahir di akte kelahiran atau surat keterangan lahir.

2. Jalur Afirmasi

- a. Seleksi dilakukan dengan memilih semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat (memiliki bukti ikut serta dalam program penanganan keluarga tidak mampu oleh Pemerintah) dalam daftar calon peserta didik baru jalur afirmasi.
- b. Jika jumlah calon peserta didik baru dalam jalur ini melebihi kuota yang ditetapkan, maka daftar calon peserta didik baru diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggalnya, dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- c. Jika jumlah calon peserta didik baru dalam jalur ini kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota di jalur ini ditambahkan untuk kuota jalur zonasi.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Seleksi dilakukan dengan memilih semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat (memiliki bukti surat penugasan orang tua/wali ke dan dalam wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara) dalam daftar calon peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali.
- b. Jika jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota dapat digunakan oleh calon peserta didik baru yang orang tua/walinya mengajar di sekolah tersebut.
- c. Jika jumlah calon peserta didik baru dalam jalur ini melebihi kuota yang ditetapkan, maka daftar calon peserta didik baru diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggalnya, dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- d. Jika jumlah calon peserta didik baru dalam jalur ini kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota di jalur ini ditambahkan untuk kuota jalur zonasi, jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi.

4. Jalur Prestasi

- a. Seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik baru berdasarkan pemeringkatan nilai prestasinya.
- b. Jika di batas kuota pada jalur prestasi, memiliki nilai akumulatif sama, maka calon peserta didik baru diurutkan berdasarkan domisili peserta didik sesuai dengan Kartu Keluarga, dengan memprioritaskan domisili yang sama dengan wilayah SMA yang dipilih.
- c. Jika jumlah calon peserta didik baru dalam jalur ini kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota di jalur ini ditambahkan untuk kuota jalur zonasi atau jalur afirmasi.

B. Seleksi Masuk SMK Negeri

- a. Untuk kuota reguler dan kuota keluarga ekonomi tidak mampu, seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik baru berdasarkan pemeringkatan nilai prestasinya.
- b. Jika di batas kuota daya tampung pada kuota reguler dan kuota keluarga ekonomi tidak mampu, calon peserta didik baru memiliki nilai akumulatif sama, maka urutan dilakukan berdasarkan domisili peserta didik sesuai Kartu Keluarga (KK) dengan memprioritaskan domisili yang sama dengan wilayah SMK yang dipilih.
- c. Untuk kuota domisili terdekat dengan sekolah, seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru ke sekolah. Tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga.
- d. Jika jumlah calon peserta didik baru pada kuota keluarga ekonomi tidak mampu dan kuota domisili terdekat kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota otomatis ditambahkan ke kuota reguler.

C. Seleksi Masuk SMA/SMK Swasta

- a. Seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik baru berdasarkan pemeringkatan nilai prestasinya.
- b. Jika di batas kuota daya tampung calon peserta didik baru memiliki nilai akumulatif sama, maka urutan dilakukan berdasarkan domisili peserta didik sesuai Kartu Keluarga (KK) dengan memprioritaskan domisili yang sama dengan wilayah SMA/SMK swasta yang dipilih.

D. Perhitungan Nilai dan Pembobotan

1. Perhitungan Nilai Prestasi (untuk masuk SMK dan masuk Jalur Prestasi SMA)
Nilai Prestasi yang digunakan dalam seleksi kuota reguler di SMK dan jalur prestasi di SMA adalah nilai hasil penjumlahan dari rapor SMP (rata-rata nilai semester 2 sampai 6) + Nilai Bobot ranking dari rapor SMP + Bobot prestasi lomba akademik/non akademik (jika ada).

Rumus :

$$NP = NR + NBRk + BPL$$

Keterangan :

- NP = Nilai Prestasi
NR = Nilai rata-rata rapor SMP seluruh mata pelajaran semester 2 s.d. semester 6
NBRk = Nilai Bobot ranking (bobot ranking kelas siswa dari NR)

BPL = bobot prestasi lomba akademik/non akademik tertinggi di SMP.

2. Nilai Rata-rata Rapor SMP (NR) diperoleh dari merata-ratakan nilai rapor SMP semester 2 sampai semester 6 untuk seluruh mata pelajaran sesuai struktur kurikulum nasional. Untuk MTs dan sekolah berbasis keagamaan nilai khusus keagamaan tidak ikut dihitung.
3. Untuk menentukan bobot ranking calon peserta didik baru, maka sekolah asal membuat ranking untuk seluruh siswa di masing-masing kelasnya berdasarkan Nilai Rata-rata Rapor SMP semester 2 sampai semester 6, yang dilampirkan dalam rapor siswanya.
4. Untuk menentukan nilai prestasi akademik dan non akademik calon peserta didik baru, maka hasil perlombaan atau penghargaan diberi bobot berdasarkan kategori dan tingkat lombanya.
5. Prestasi akademik dan non akademik dikategorikan atas: Kategori Perorangan dan Kategori Beregu. Bobot kategori perorangan lebih tinggi daripada kategori beregu.
6. Tingkat lomba dibedakan atas: Tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
7. Untuk penentuan nilai prestasi akademik dan non akademik, calon peserta didik baru memasukkan 1 jenis prestasi tertinggi yang dimiliki. Bukti prestasi tersebut berupa piagam penghargaan dan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menerangkan tentang kebenaran prestasi tersebut.
8. Bobot ranking rapor SMP yang digunakan untuk seleksi adalah sebagai berikut:

**BOBOT RANKING KELAS DARI
NILAI RATA-RATA RAPOR SEMESTER 2 s.d 6
SMP /SEDERAJAT**

No	Ranking Kelas	Bobot Ranking
1	1	100%
2	2	95%
3	3	90%
4	4-6	85%
5	7-10	80%
6	11 – 15	75%
7	16 – 20	70%
8	21 – 25	65%
9	26 – 30	60%
10	31 ke bawah	55%

9. Bobot prestasi akademik / non akademik yang digunakan untuk seleksi adalah sebagai berikut :

**BOBOT PRESTASI AKADEMIK / NON AKADEMIK
UNTUK SELEKSI JALUR PRESTASI PADA SMA
Dan SELEKSI MASUK SMK**

NO	TINGKAT PRESTASI	BOBOT			
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3	Finalis
I	KATEGORI PERORANGAN				
1	Tingkat Internasional berjenjang	50	47,5	45,0	35,0
2	Tingkat Internasional tidak berjenjang	45,0	42,5	40,0	25,0
3	Tingkat nasional berjenjang	40,0	37,5	35,0	20,0
4	Tingkat nasional tidak berjenjang	35,0	32,5	30,0	15,0
5	Tingkat provinsi berjenjang	30,0	27,5	25,0	10,0
6	Tingkat provinsi tidak berjenjang	25,0	22,5	20,0	5,0
7	Tingkat kabupaten / kota	20,0	17,5	15,0	-
II	KATEGORI BEREGU				
1	Tingkat Internasional berjenjang	40,0	37,5	35,0	30,0
2	Tingkat Internasional tidak berjenjang	35,0	32,5	30,0	20,0
3	Tingkat nasional berjenjang	30,0	27,5	25,0	15,0
4	Tingkat nasional tidak berjenjang	25,0	22,5	20,0	10,0
5	Tingkat provinsi berjenjang	20,0	17,5	15,0	5,0
6	Tingkat provinsi tidak berjenjang	15,0	12,5	10,0	2,5
7	Tingkat kabupaten / kota	10,0	7,5	5,0	-

10. Contoh perhitungan Nilai Prestasi untuk seleksi masuk jalur prestasi SMA dan seleksi masuk SMK

Ani memiliki nilai rata-rata rapor semester 2 s.d 6 = 79,24

Ranking di kelas Ani berdasarkan nilai rata-rata rapor semester 2 s.d 6 = 1

Ani memiliki prestasi lomba olimpiade fisika juara 1 tingkat nasional

Maka perhitungan Nilai Prestasi Ani adalah :

$$\begin{aligned} NP &= NR + NBRk + BPL \\ &= 79,24 + 79,24 + 40 \\ &= 198,48 \end{aligned}$$

Ket : NBRk = 79,24 diperoleh dari NR x bobot ranking. Karena ranking 1 maka bobot rankingnya adalah 100%.

BPL = 40 diperoleh dari bobot prestasi lomba Ani untuk kategori perorangan tingkat nasional berjenjang.

11. Contoh Jenis Prestasi Akademik dan Non Akademik berdasarkan kategori:

NO	JENIS LOMBA	BERJENJANG	TIDAK BERJENJANG
I Akademik			
1	Akademik perorangan	Kompetensi Sains Nasional (KSN) masing-masing bidang lomba	Lomba matematika, lomba fisika, dan lomba bidang studi lainnya yang diadakan Universitas, instansi atau lembaga Lomba pidato, lomba mengarang atau menulis artikel yang diadakan universitas, instansi, atau lembaga
2	Akademik beregu	Lomba Cerdas Cermat, yang diadakan oleh Kemdikbud/Dinas Pendidikan	Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Lomba Cerdas Cermat matematika dan bidang studi lainnya yang diselenggarakan oleh Universitas, Instansi, atau Lembaga
II Non Akademik			
1	Non akademik perorangan	Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional (KOSN) untuk cabang lomba perorangan FLS2N untuk cabang lomba perorangan	Festival Literasi Sekolah (FLS) untuk cabang lomba perorangan, Lomba kepramukaan, Lomba PMR, lomba PIK-R, untuk cabang lomba perorangan
		Pentas PAI untuk cabang lomba perorangan MTQ	
2	Non akademik beregu	Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional (KOSN) untuk cabang lomba beregu	Festival Literasi Sekolah (FLS) untuk cabang lomba beregu,
		FLS2N untuk cabang lomba beregu Pentas PAI untuk cabang lomba beregu Gala Siswa Nasional	Lomba kepramukaan, Lomba PMR, lomba PIK-R untuk cabang lomba beregu Lomba PKS yang diselenggarakan oleh Kepolisian Lomba volley, basket, futsal, sepak bola, yang diadakan oleh universitas, instansi, lembaga, atau Perkumpulan Olah Raga

VI. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

A. PENGUMUMAN JURNAL AKHIR PPDB

1. Pengumuman jurnal akhir PPDB dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman PPDB provinsi, laman masing-masing sekolah, dan ditempel di papan pengumuman sekolah.
2. Untuk calon peserta didik baru yang tidak lolos di semua sekolah pilihannya, dapat mengecek sekolah mana saja yang masih belum terpenuhi dayaampungnya, di laman PPDB Provinsi, dan kemudian menentukan pilihannya.
3. Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran ke sekolah yang belum terpenuhi kuotanya tersebut secara daring ataupun datang langsung ke sekolah.
4. Seleksi di sekolah pada tahap ini dilakukan berdasarkan waktu pendaftaran, dengan memprioritaskan pendaftar yang lebih dulu mendaftar.

B. PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB pada jadwal yang telah ditentukan.
2. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
3. Dalam hal kepala Sekolah belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing, kecuali sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan dilakukan oleh Sekretaris Dinas.

VII. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan melakukan verifikasi berkas yaitu menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
2. Jika semua dokumen telah terverifikasi secara sah memenuhi syarat, maka calon peserta didik dan orang tua mengisi serta menandatangani semua dokumen persyaratan yang diminta oleh sekolah, yaitu surat pernyataan akan mentaati peraturan sekolah, formulir isian data dapodik, formulir pemilihan peminatan (khusus SMA).

Untuk sekolah swasta, calon siswa dan orang tua melakukan pembayaran uang sekolah sesuai ketentuan yang berlaku di sekolah tersebut.

VIII. JADWAL PPDB

A. PENJADWALAN PANITIA PROVINSI

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan panitia PPDB Provinsi Kalimantan Utara	Minggu II Januari 2021	Oleh Plt Kadisdik Provinsi
2.	Pengumpulan data dari SMP / MTs masing-masing wilayah	Minggu III Januari s.d. Minggu I Februari 2021	Dilaksanakan oleh cabdin masing-masing wilayah dan dikumpulkan ke panitia PPDB Provinsi
3.	Penyusunan bahan lampiran SK Gubernur tentang : penetapan Sekolah daerah 3T, sekolah pelaksana PPDB daring dan	Minggu II s.d. III Februari 2021	Dilaksanakan oleh cabdin masing-masing wilayah bekerjasama

	luring, wilayah zonasi, jalur pendaftaran, dan daya tampung sekolah		dengan MKKS dan diserahkan ke panitia PPDB Provinsi
4.	Penyiapan aplikasi PPDB online	Minggu III Februari s.d. Minggu IV April 2021	Tim programmer panitia PPDB Provinsi
5.	Sosialisasi sistem seleksi PPDB online untuk Disdik Kab/Kota dan Kepala SMP/MTs di masing-masing wilayah	Minggu I s.d. II Mei 2021	Dilaksanakan oleh Cabdin dan MKKS SMA SMK untuk Disdik dan kepala SMP/MTs di wilayahnya
6.	Pengumuman wilayah zonasi PPDB SMA	Minggu I April 2021	Diumumkan ke masyarakat oleh Disdikbud dan cabdin melalui berbagai media
7.	Bimtek untuk Kepala Sekolah SMA SMK dan operator PPDB daring	Minggu I s.d. II Mei 2021	Dilaksanakan oleh panitia PPDB Provinsi untuk operator PPDB sekolah
8.	Pengumuman pendaftaran dan sosialisasi/simulasi PPDB daring oleh calon peserta didik baru	Minggu I s.d. IV Mei 2021	Dilaksanakan oleh Disdikbud, cabdin, dan sekolah ke masyarakat melalui berbagai media
9.	Pendaftaran PPDB SMA, SMK, SLB	3 s.d. 20 Juni 2021	Dilaksanakan secara daring oleh panitia PPDB sekolah di bawah koordinasi panitia PPDB provinsi, dan untuk sekolah tertentu secara luring
10.	Seleksi PPDB	21 s.d. 25 Juni 2021	Dilaksanakan oleh panitia PPDB sekolah
11.	Pengumuman jurnal akhir PPDB	Tanggal 25 Juni 2021	Diumumkan di laman PPDB
12.	Pendaftaran siswa yang belum diterima di sekolah manapun ke sekolah yang daya tampungnya belum terisi penuh	Tanggal 25 s.d. 26 Juni 2021	Dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang daya tampungnya belum penuh secara daring/luring
13.	Pengumuman hasil seleksi PPDB	Tanggal 28 Juni 2021	Diumumkan di web PPDB dan di sekolah
14.	Verifikasi berkas dan daftar ulang	29 Juni s.d. 3 Juli 2021	Dilaksanakan di sekolah masing-masing
15.	Pelaksanaan MPLS di sekolah	7 s.d. 9 Juli 2021	Dilaksanakan di sekolah masing-masing

B. RAMBU-RAMBU PENJADWALAN DI SEKOLAH

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Pembentukan panitia PPDB Sekolah	Tentatif	SK Panitia diterbitkan oleh Kepala Sekolah
2.	Sosialisasi sistem seleksi PPDB online kepada seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan di sekolah	Tentatif	Dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Ketua Panitia PPDB
3.	Pengumuman wilayah zonasi PPDB SMA	Minggu I Mei 2021	Diumumkan di papan pengumuman sekolah dan website sekolah
4.	Sosialisasi sistem seleksi PPDB online untuk SMP / MTs, ketua RT, lurah, camat di masing-masing wilayah sekolah	Tentatif	Dilaksanakan melalui Kerjasama antara SMA dan SMK di satu wilayah yang sama
5.	Penyiapan tim operator sekolah	Tentatif	Dilaksanakan setelah selesai bimtek operator yang diadakan panitia Provinsi
6.	Pengumuman pendaftaran/sosialisasi PPDB	Minggu I s.d. IV Mei 2021	
7.	Pendaftaran dan Seleksi PPDB	Minggu 3 s.d. 25 Juni 2021	
8.	Pengumuman jurnal akhir PPDB	Tanggal 25 Juni 2021	Diumumkan di laman PPDB sekolah
9.	Pendaftaran siswa yang belum diterima di sekolah manapun ke sekolah yang daya tampungnya belum terisi penuh	Tanggal 25 s.d. 26 Juni 2021	
10.	Pengumuman hasil seleksi PPDB	Tanggal 28 Juni 2021	Diumumkan di web PPDB dan di sekolah
11.	Verifikasi berkas dan daftar ulang PPDB	29 Juni s.d. 3 Juli 2021	Dilaksanakan di sekolah masing-masing
12	Pelaksanaan MPLS	7 s.d. 9 Juli 2021	Dilaksanakan di sekolah masing-masing

IX. PENGUMUMAN/SOSIALISASI PPDB**A. KOMPONEN YANG HARUS TERCANTUM DALAM BAHAN SOSIALISASI PPDB**

1. Persyaratan calon peserta didik
2. Jadwal pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi PPDB
3. Informasi tentang jalur pendaftaran
4. Informasi tentang wilayah zonasi
5. Daya tampung yang tersedia
6. Tata cara pendaftaran.
7. Dokumen persyaratan
8. Kriteria sistem seleksi
9. Khusus SMK : persyaratan khusus kompetensi keahlian yang diperlukan (jika ada)

B. MEDIA SOSIALISASI

NO	MEDIA	KETERANGAN	Pembuat
1	Media cetak / surat kabar di Provinsi Kaltara	Berita mengenai informasi PPDB SMA, SMK Prov Kaltara	Humas Panitia PPDB Provinsi
2	Youtube	Berisi tutorial pendaftaran online yang dibuat oleh tim PPDB Provinsi	Tim IT PPDB Provinsi
3	Infografis	Berisi informasi ringkas PPDB SMA, SMK	Tim IT PPDB Provinsi
4	Poster, Baliho	Berisi informasi PPDB masing-masing SMA, SMK	Panitia PPDB sekolah
5	Poster, banner	Berisi informasi umum PPDB SMA, SMK, SLB di masing-masing wilayah Kabupaten/kota Provinsi Kaltara dan no kontak narahubung sekolah	Cabang Disdikbud di masing-masing wilayah
6	Website Disdikbud Provinsi dan masing-masing sekolah pelaksana PPDB online	Berisi informasi lengkap PPDB SMA, SMK, SLB	Disdikbud Provinsi dan masing-masing sekolah

X. PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SLB

1. PPDB untuk jenjang SLB dilaksanakan untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa SMALB.
2. Masing-masing SLB wajib menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru dengan memperhatikan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
3. Petunjuk Teknis yang disusun oleh SLB sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. Persyaratan calon peserta didik
 - b. Dokumen persyaratan
 - c. Informasi tentang daya tampung
 - d. Tata cara pendaftaran (baik dalam jaringan maupun luar jaringan)

- e. Sistem seleksi
- f. Pengumuman penetapan peserta didik baru
- g. Daftar ulang
- h. Jadwal tahapan PPDB

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal : 1 April 2021

Pt. Kepala Dinas,



Drs. H. Firmananur, M.Si

NIP. 19691123 199003 1 003

k-